



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 030/13 TAHUN 2022**  
**TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 030/59  
TAHUN 2021 TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG  
MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TENGAH YANG TERLETAK DI DESA KUWIRAN KECAMATAN  
BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI KEPADA KEMENTERIAN PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK PEMBANGUNAN AKSES KELUAR  
MASUK JALAN TOL SOLO - YOGYAKARTA DENGAN CARA GANTI RUGI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung akses keluar masuk jalan Tol Solo-Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyetujui pemindahtanganan barang milik Daerah berupa sebagian tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/59 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Terletak Di Desa Kuwiran Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Untuk Pembangunan Akses Keluar Masuk Jalan Tol Solo-Yogyakarta Dengan Cara Ganti Rugi;
- b. bahwa dalam perkembangannya sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Kulon Progo-Yogyakarta-Solo Nomor AT.02.02/214-33.09/I/2022 tanggal 13 Januari 2022, terdapat *revisi* terhadap Nilai Penggantian Wajar untuk bidang tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Desa Kuwiran Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali yang terdampak pembangunan jalan tol karena terdapat komponen perhitungan yang belum diinput oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/59 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Terletak Di Desa Kuwiran Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Untuk Pembangunan Akses Keluar Masuk Jalan Tol Solo-Yogyakarta Dengan Cara Ganti Rugi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 82);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/38 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/59 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Terletak Di Desa Kuwiran Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Untuk Pembangunan Akses Keluar Masuk Jalan Tol Solo-Yogyakarta Dengan Cara Ganti Rugi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengubah diktum KEDUA Keputusan Gubernur Nomor 030/59 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Terletak Di Desa Kuwiran Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Untuk Pembangunan Akses Keluar Masuk Jalan Tol Solo-Yogyakarta Dengan Cara Ganti Rugi, menjadi sebagai berikut:

**KEDUA** : Barang Milik Daerah yang dipindahtangankan sebagaimana diktum KESATU berupa:

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Nama Barang                       | : Tanah   |
| Kode Barang                       | : 11.01.33.09.032701.<br>000.10.00005.1970-<br>1.3.1.01.02.02.002                   |
| Kode Register                     | : 000001  |
| Pengguna Barang                   | : Dinas Pertanian dan<br>Perkebunan Provinsi<br>Jawa Tengah                         |
| Lokasi                            | : Desa Kuwiran<br>Kecamatan<br>Banyudono<br>Kabupaten Boyolali                      |
| Tahun Perolehan                   | : 1970  |
| Nilai Perolehan                   | : Rp 2.454.250.00,-   |
| Luas tanah yang dipindahtangankan | : ± 29.771 m <sup>2</sup> (dari<br>bidang tanah seluas ±<br>49.618 m <sup>2</sup> ) |

Nilai Ganti : Rp 39.624.830.886,00  
Kerugian Semula  
Nilai Ganti : Rp 55.185.841.250,00  
Kerugian Menjadi  
Peruntukan : Sawah  
Status Tanah : Hak Pakai Pemerintah  
Provinsi Jawa Tengah  
Nomor 00030

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 8 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.